

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan pengetahuan yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak, penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku dalam ketentuan umum perpajakan. Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2 (dua) maksud, yang pertama adalah untuk mendidik dan yang kedua adalah menghukum. Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak yang terhukum akan menjadi jera (Mulyodiwarno, 2007).

Oleh karena itu, pengetahuan tentang pajak atau perpajakan sangat penting tidak hanya bagi pelajar maupun pengusaha tapi juga bagi orang pribadi dan semua kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimana mereka bisa melaksanakan hak dan kewajibannya kalau mereka tidak tahu dan paham tentang peraturan perpajakan. Tentu saja dibutuhkan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pajak. Hal ini merupakan tugas utama dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan sosialisasi tentang perpajakan (Rizal, Blog Pajak).

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Mutia (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus dan tingkat pemahaman berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam sistem perpajakan dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu, *Self Assesment System*, *Official Assesment System*, dan *With Holding System*. Sistem

pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System*, dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam menghitung dan memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perpajakan. Tata cara pemungutan pajak dengan *Self Assesment System* akan berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *Self Assesment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak (Kurnia, 2010)

Self assessment system dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kegiatan pelayanan meliputi segala jenis pelayanan yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban maupun hak Wajib Pajak dibidang perpajakan seperti penerbitan atau pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), permohonan keberatan dan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sedangkan kegiatan penyuluhan mencakup penyebarluasan informasi tentang ketentuan perpajakan yang perlu diketahui oleh wajib pajak guna pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Kegiatan penegakan hukum terdiri dari tiga pilar yaitu, pemeriksaan pajak, penyidikan pajak dan penagihan pajak. Kegiatan penegakan hukum bertujuan mendorong wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan maupun penegakan hukum merupakan bentuk lain dari pelayanan pajak (Hutagaol, 2006). Dalam sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya, memiliki hasrat atau keinginan yang baik untuk membayar pajak, dan disiplin dalam menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan persentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar. Jika tingkat kepatuhan pajak rendah, maka secara otomatis akan berdampak rendah terhadap penerimaan pajak, sehingga menurunkan tingkat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pula. Dari berbagai data indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa terdapat permasalahan kepatuhan pajak di Indonesia yang masih menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah (*Widodo, 70:2010*).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar diseluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (*Wendy Endrianto, 2015*)

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif

yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Mengingat banyak ditemukannya pelaku UMKM tidak memahami kewajiban pajak, atau tidak mengetahui apabila UMKM memiliki kewajiban dalam bidang perpajakan, seperti halnya perusahaan-perusahaan yang ada. Saat ini sudah waktunya para pelaku UMKM khususnya pengusaha memahami aspek-aspek perpajakan yang terkait usahanya, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Malang".

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

1.4 Manfaat Penelitian

2.1 Bagi peneliti

Bermanfaat bagi peneliti khususnya dalam menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2.2 Bagi Wajib Pajak

Memberikan informasi tentang perpajakan, sehingga membangun kesadaran masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.3 Bagi Instansi

Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di UMKM Kabupaten Malang dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak.